

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Perkembangan ilmu pengetahuan memberikan dampak yang besar bagi seluruh aspek kehidupan. Arus globalisasi yang didukung dengan perkembangan teknologi informasi dan transportasi memberikan peluang untuk terbukanya pasar yang bebas antar negara. Seperti yang disampaikan oleh Thomas L. Friedman, seorang jurnalis dan penulis dari Amerika, bahwa globalisasi memiliki dua dimensi yakni dimensi teknologi yang dapat menyatukan dunia, serta dimensi ideologi berupa kapitalisme dan pasar bebas.¹

Globalisasi menyebabkan hubungan antar negara, masyarakat, dan individu semakin dekat, saling bergantung dan saling mempengaruhi, sehingga menciptakan suatu dunia tanpa batas (*borderless world*).² Kemajuan teknologi dan terbukanya kesempatan yang luas dalam meningkatkan kondisi perekonomian menyebabkan terjadinya pergerakan manusia dari suatu tempat ke tempat lainnya. Pergerakan manusia ini tidak hanya membawa dampak positif bagi perkembangan umat manusia, namun juga memberikan dampak dalam berkembangnya jenis kejahatan baru.

Kejahatan yang melewati batas wilayah suatu negara dikenal sebagai *Transnational Organized Crime* atau Kejahatan Transnasional. Jenis kejahatan yang termasuk kejahatan transnasional antara lain *Trafficking in Illegal Drugs*

¹ Thomas L. Friedman, 2000, *The Lexus and The Olive Tree*, Anchor Books, New York, hlm. 27.

² Humphrey Wangkey, 2011, *Kejahatan Transnasional Di Indonesia Dan Upaya Penanganannya*, Pusat Pengkajian Pengelolaan Data dan Informasi Sekretariat Jendral DPR RI, Jakarta, hlm. iii.

(Perdagangan Obat-Obatan Terlarang), *Human Trafficking* (Perdagangan Manusia), *People Smuggling* (Penyelundupan Manusia), *Arms Smuggling* (Penyelundupan Senjata), *Money Laundering* (Pencucian Uang), dan *Small Arms and Light Weapon Trafficking* (Perdagangan Senjata Ringan dan Kaliber Kecil).³ Kejahatan transnasional merupakan perbuatan yang dapat membahayakan keselamatan manusia dan kedaulatan negara, karena memang sifatnya yang melintasi batas-batas negara menjadikan perbuatan ini mengabaikan kedaulatan atau batas yurisdiksi suatu negara. Hal ini menjadi salah satu ancaman dalam menegakkan kedaulatan negara.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sebagai suatu Organisasi Internasional dengan tujuan untuk menciptakan kedamaian dunia, telah menghasilkan suatu aturan mengenai kejahatan transnasional yakni *United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols thereto* 2000 sebagai komitmen bagi *contracting parties* (negara pihak) untuk melakukan kerjasama dalam upaya menanggulangi terjadinya kejahatan transnasional. Konvensi yang dikenal juga sebagai Konvensi Palermo, karena disahkan di Palermo, Italia, Tahun 2000, bertujuan untuk mendorong adanya kerjasama dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan transnasional secara efektif, serta mengatur tata cara yang perlu dilakukan oleh *contracting parties* dalam melakukan kerjasama tersebut. Konvensi ini mengatur antara lain mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang, Korupsi, Perdagangan Orang terutama Wanita dan Anak-Anak, Penyelundupan Migran, dan Perdagangan Senjata. Salah satu bentuk kejahatan

³ Sefriani, 2016, *Peran Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional Kontemporer*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 285.

transnasional yang menjadi topik dalam penulisan ini adalah *Smuggling of Migrants* atau Penyelundupan Migran/Manusia.

Pengaturan internasional tentang penyelundupan manusia, secara khusus terdapat dalam *Protocol Against the Smuggling of Migrants by Land, Sea, and Air, supplementing the United Nations Conventions against Transnational Organized Crime* atau disebut juga sebagai *Smuggling of Migrants Protocol*, merupakan bagian dalam *Annex III United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols thereto*. Protokol ini merupakan aturan yang melengkapi Konvensi Palermo khususnya terkait dengan penyelundupan manusia dan harus diartikan sesuai dengan konvensi tersebut. Aturan yang terdapat dalam Konvensi Palermo berlaku secara mutatis mutandis terhadap protokol ini, kecuali diatur berbeda dalam protokol. Salah satu tujuan dibentuknya protokol ini adalah untuk meningkatkan kerjasama antar negara dalam menangani masalah penyelundupan manusia. Penyelundupan manusia termasuk dalam kejahatan transnasional yang melintasi batas negara dan melibatkan sindikat organisasi yang tersebar di berbagai negara.

Penyelundupan Manusia berarti suatu perbuatan yang bertujuan untuk mendapat, langsung maupun tidak langsung, keuntungan finansial atau materi lainnya, dari masuknya seseorang secara ilegal ke suatu wilayah negara dimana orang tersebut bukanlah warga negara tempat ia masuk atau tidak memiliki izin tinggal.⁴ Dalam hal ini orang yang diselundupkan bertindak kooperatif (bersifat kerjasama) dengan penyelundup, dalam artian dengan sukarela dan mengetahui

⁴Article 3 (a) *Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime*.

bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu hal yang tidak benar, untuk memasuki wilayah suatu negara secara ilegal.

Banyak terjadi praktik penyelundupan manusia di dunia dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2015, diperkirakan ada sekitar 2,5 hingga 3 juta imigran gelap dari Kamboja, Laos dan Myanmar tinggal di Thailand, dengan perkiraan 80% telah diselundupkan.⁵ Pada tahun 2016, sekitar 90% migran yang melintasi perbatasan Eropa melakukannya secara ilegal dengan bantuan penyelundup.⁶ Sedangkan di Indonesia, dalam tahun 2017, terjadi beberapa kasus penyelundupan manusia di berbagai wilayah Indonesia yang berhasil diungkap oleh Kepolisian dan Imigrasi, antara lain di Makassar dan Dumai.

Penangkapan di Makassar pada 29 Maret 2017 menemukan delapan orang WNA asal Nepal yang tidak memiliki dokumen lengkap, empat diantaranya merupakan tahanan imigrasi Bandara Soekarno-Hatta, dan selebihnya memiliki paspor dengan izin yang sudah habis masa berlakunya. Sindikat penyelundup yang tertangkap sebanyak tiga orang tersebut, dua orang WNI dan satu orang WN Nepal, bermaksud menyelundupkan para imigran gelap menuju Australia.⁷ Selain itu penangkapan di Dumai, yang juga terjadi pada 29 Maret 2017, berhasil mengamankan lima orang sindikat penyelundup manusia, empat diantaranya merupakan WN Bangladesh dan satu orang lagi merupakan WNI. Penangkapan berawal dengan ditemukannya pemondokan yang menjadi tempat tinggal WNA yang menunggu giliran untuk diseberangkan ke Malaysia dan Australia. Sebanyak

⁵International Organization for Migration (IOM), 2016, *Migrant Smuggling Data and Research: A global review of the emerging evidence base*, hlm. 10.

⁶*Ibid.*, hlm. 10.

⁷<https://m.kumparan.com>, *Bareskrim Ringkus Dua Sindikat Penyelundupan Manusia*, Diakses pada Tanggal 22 Desember 2017.

74 WNA ditemukan, 31 diantaranya memiliki paspor dan visa yang telah habis masa berlakunya. Setiap WNA yang ditemukan juga membayar sekitar Rp. 2 juta untuk satu kali penyeberangan ke Malaysia atau Australia.⁸

Selain itu kasus yang menarik perhatian pada tahun 2015 adalah penyelundupan manusia yang berangkat dari Pelabuhan Ratu menuju *Christmas Island* Australia pada 18 November 2015, dimana di pertengahan jalan kapal yang mengangkut imigran gelap tersebut kehabisan bahan bakar dan mengalami kerusakan mesin sehingga terdampar di Desa Tabulolong, NTT. Satuan Unit People Smuggling Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim pada 21 Agustus 2017 telah menangkap WN Myanmar, Muang Muang Tin, pelaku penyelundupan tersebut.⁹ Pada Bulan Mei di tahun yang sama, juga terjadi penyelundupan manusia dari Pelabuhan Tegal menuju Selandia Baru yang berhasil dihentikan oleh otoritas Australia. Kapal yang mengangkut imigran gelap tersebut diganti dengan dua kapal kecil yang kemudian berbalik menuju Indonesia dan akhirnya terdampar di Pulau Landu Rote Ndao, NTT. Dalam kasus ini tersangka yang dikenal sebagai Kapten Bram merupakan sindikat penyelundupan manusia yang telah mulai melakukan aksinya sejak tahun 1999.¹⁰

Beberapa kasus tersebut membuktikan bahwa Indonesia merupakan negara dengan potensi yang tinggi menjadi tempat terjadinya aksi penyelundupan manusia. Dalam hal ini Indonesia sering dijadikan sebagai negara transit oleh

⁸<https://nasional.kompas.com>, *Polri Ungkap Jaringan Penyelundupan Manusia di Dumai*, Diakses pada Tanggal 22 Desember 2017.

⁹<https://m.detik.com>, *Buron 2 Tahun, WN Myanmar Penyelundup Manusia Ditangkap Bareskrim*, Diakses pada Tanggal 22 Desember 2017.

¹⁰<https://tirto.id>, *Dia Otak Penyelundupan Manusia di Indonesia*, diakses pada Tanggal 22 Desember 2017.

sindikata penyelundupan manusia, sedangkan Australia merupakan negara tujuan (*destination country*) yang banyak diminati oleh para imigran.

Indonesia dijadikan sebagai negara transit tidak terlepas dari kondisi geografis negara Indonesia yang terletak pada jalur strategis transportasi dunia. Indonesia yang memiliki banyak pulau-pulau kecil sering dimanfaatkan oleh sindikat penyelundup manusia sebagai pintu bagi jalur penyelundupan manusia. Selain itu masyarakat di beberapa daerah masih kurang memahami dan sadar akan kejahatan penyelundupan manusia.¹¹ Beberapa daerah di Indonesia yang menjadi rute penyelundupan manusia adalah Pantai Jayanti dan Pantai Santolo (Jawa Barat), Kabupaten Bulukumba (Sulawesi Selatan), Pulau Batam (Kepulauan Riau), Surabaya (Jawa Timur), dan Pulau Rote (Nusa Tenggara Timur). Sedangkan negara asal imigran gelap yang paling banyak berada di Indonesia adalah Afghanistan, Iran, dan Pakistan.¹²

Kerjasama antar negara-negara sangat dibutuhkan untuk memberantas dan menanggulangi kejahatan ini. Demikian pula dengan Indonesia dan Australia, sebagai negara yang bertetangga tentu diperlukan kerjasama untuk mencegah dan menanggulangi penyelundupan manusia yang sering terjadi di antara ke dua wilayah negara. Kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan Australia dalam menanggulangi tindak pidana penyelundupan manusia telah dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama yakni *Agreement Between The Republic of Indonesia and Australia on the Framework for Security Cooperation* 2006, disebut juga

¹¹ Debby Kristin dan Chloryne Trie Isana Dewi, 2017, *Tindak Pidana Kejahatan Penyelundupan Manusia (People Smuggling) di Indonesia: Tanggung Jawab Indonesia dan Australia*, Padjajaran Journal of International Law, Vol. 1 No. 1, hlm. 86.

¹² *Ibid.*

sebagai *Lombok Treaty*. Perjanjian ini ditujukan sebagai suatu kerangka untuk meningkatkan kerjasama dan konsultasi antara Indonesia dan Australia mengenai permasalahan yang mempengaruhi keamanan bersama kedua negara. Bentuk kerjasama dibagi menjadi beberapa ruang lingkup untuk mengatasi ancaman yang membahayakan keamanan bersama, salah satu ancaman tersebut adalah kejahatan transnasional dimana kejahatan penyelundupan manusia tercakup di dalamnya. Namun dalam pelaksanaan kerjasama tersebut masih terjadi pertikaian antar kedua negara.

Pada tahun 2013, Perdana Menteri Australia mengeluarkan perintah untuk menghalangi kapal-kapal yang akan memasuki Australia yang diduga mengangkut imigran gelap serta terlibat dalam penyelundupan manusia dan mengembalikannya ke Indonesia. Tindakan Pemerintah Australia ini dikenal sebagai *Turn Back The Boat Policy*, yang merupakan tindak lanjut dari *Operation Sovereign Borders* (OSB) yang dicanangkan oleh Pemerintah Australia untuk mengatasi ancaman terhadap keamanan negara akan kejahatan penyelundupan manusia.¹³ Tindakan Australia ini mengakibatkan memanasnya hubungan kerjasama Indonesia dan Australia karena Australia dianggap telah melanggar kedaulatan Indonesia serta menciderai perjanjian bersama untuk saling memberikan informasi terkait penyelundupan manusia antara Penegak Hukum Indonesia dengan Pemerintah Australia.¹⁴ Padahal, kerjasama merupakan poin yang sangat diperlukan apabila ingin menghentikan kejahatan penyelundupan manusia ini.

¹³ Frances Voon, 2017, *Turning Back Boats Factsheet*, Andrew & Renata Kaldor Centre for International Refugee Law, University of New South Wales, hlm. 2.

¹⁴ <https://mobile.abc.net.au>. Diakses pada Tanggal 22 Desember 2017.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk mengangkat hal ini ke dalam skripsi penulis dengan judul: **PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MANUSIA DITINJAU DARI AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND AUSTRALIA ON THE FRAMEWORK FOR SECURITY COOPERATION 2006 (LOMBOK TREATY).**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, maka rumusan masalah yang diangkat adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana penyelundupan manusia menurut Hukum Internasional?
2. Bagaimana penanggulangan tindak pidana penyelundupan manusia ditinjau dari *Agreement Between The Republic of Indonesia and Australia on the Framework for Security Cooperation 2006 (Lombok Treaty)*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui penanggulangan tindak pidana penyelundupan manusia menurut Hukum Internasional.
2. Mengetahui penanggulangan tindak pidana penyelundupan manusia ditinjau dari *Agreement Between The Republic of Indonesia and Australia on the Framework for Security Cooperation 2006 (Lombok Treaty)*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini nantinya diharapkan akan memberikan manfaat :

1. Manfaat Teoritis, yakni dapat memberikan sumbangan pemikiran maupun sebagai referensi bahan kajian bagi pengembangan dan pengkajian ilmu hukum khususnya mengenai penerapan *Lombok Treaty* pada kerjasama Indonesia dan Australia dan pengaruh kerjasama tersebut dalam penanggulangan tindak pidana penyelundupan manusia.
2. Manfaat Praktis, yakni untuk memenuhi prasyarat akhir dalam meraih gelar Sarjana Hukum.

E. Metode Penelitian

Metode pada hakikatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.¹⁵ Metode Penelitian Hukum dapat diartikan sebagai cara melakukan penelitian yang bertujuan mengungkap kebenaran secara sistematis dan metodologis. Metode Penelitian Hukum merupakan metode penelitian yang bersumber pada pengamatan kualitatif/alamiah yang tidak mengadakan perhitungan/kuantitatif.¹⁶

1. Tipologi Penelitian Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian yuridis normatif artinya permasalahan yang ada diteliti

¹⁵ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, hlm. 6.

¹⁶ Soejono dan Abdurrahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Asdi Mahasatya, Jakarta, hlm. 26.

berdasarkan kondisi nyata peraturan perundang-undangan, hukum internasional dan literatur lainnya yang memiliki kaitan dengan permasalahan.¹⁷

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum memiliki beberapa pendekatan yang digunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek dari permasalahan yang akan diteliti.¹⁸ Pendekatan yang digunakan antara lain :¹⁹

- a. Pendekatan Konseptual, adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pemahaman terhadap pandangan dan doktrin tersebut membantu penulis dalam membangun argumentasi hukum dalam memecahkan permasalahan yang akan diteliti.
- b. Pendekatan Undang-Undang, dilakukan dengan telaah terhadap peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang akan diteliti. Dengan memahami kandungan filosofi yang ada di belakang peraturan tersebut, maka penulis dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara peraturan perundang-undangan dengan permasalahan yang akan diteliti.

¹⁷ Bambang Sunggono, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 43.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 133.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 133-136.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Dalam penelitian normatif, maka pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan atau menggunakan data sekunder. Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan memanfaatkan literatur, buku-buku, karya ilmiah lainnya termasuk juga Peraturan Perundang-Undangan.

b. Jenis Data

Data sekunder yang diperlukan antara lain :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi individu dan konvensi internasional yang berkaitan, seperti;²⁰
 - *Universal Declaration of Human Rights 1948.*
 - *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime 2000.*
 - *Protocol Against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime 2000.*
 - *Agreement Between The Republic Of Indonesia And Australia On The Framework For Security Cooperation 2006.*
 - Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 47.

- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

a) Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi, seperti buku-buku, karya ilmiah, jurnal hukum, kamus-kamus hukum, dan juga menjadi penjelasan dari bahan hukum primer.²¹ Setelah semua data, baik data primer maupun data sekunder telah dihimpun oleh penulis maka selanjutnya dilakukan pengolahan dan analisa sesuai dengan apa yang menjadi pokok permasalahan.

b) Bahan Sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberi informasi, petunjuk, penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.²²

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen dan kepustakaan. Penelitian ini dilakukan terhadap buku-buku, karya ilmiah, Undang-undang, konvensi-konvensi, serta peraturan terkait lainnya. Bahan penelitian kepustakaan ini penulis peroleh dari :

²¹*Ibid.*, hlm. 56

²²*Ibid.*, hlm. 13

- a. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas;
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas andalas;
- c. Buku-buku serta bahan bacaan lainnya yang penulis miliki dan artikel-artikal serta bahan lainnya yang diakses melalui internet (dengan kata kunci “penyelundupan manusia”, “lombok treaty”, dan “konvensi palermo”).

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data pada dasarnya tergantung pada jenis data, bagi penelitian hukum normatif yang hanya mengenal data sekunder, terdiri dari: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, maka dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum.²³ Setelah semua data yang dibutuhkan telah diperoleh oleh penulis, data-data tersebut kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif, yakni metode analisis dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data-data yang telah diperoleh. Selanjutnya hasil akhir dari proses analisis data ini akan menghasilkan suatu penjelasan yang bersifat normatif.

²³Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 163.